



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jalan Sultan Abdurrahman No. 142, Pontianak 78121
Telp/ Fax : (0561) 8103331
Laman: www.kalbar.bawaslu.go.id

Nomor : B-81/PM.00.01/K.KN/06/2024 Pontianak, 15 Juni 2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pencegahan
Pelanggaran dan Pengawasan
Penyusunan Daftar Pemilih Dalam
Pemilihan Serentak Tahun 2024

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat

di –

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta dalam upaya melaksanakan fungsi pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran dalam penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, agar kiranya dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS dengan memperhatikan:
 - 1) tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - 2) kemudahan Pemilih ke TPS;
 - 3) tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
 - 4) jarak tempuh dan aspek geografis setempat.
- b. Memastikan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai ketentuan PKPU yang mengatur mengenai pembentukan badan ad hoc;
- c. KPU melalui PPS melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memerhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;

- d. Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen;
- e. Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);
- f. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang memuat informasi sebagai berikut:
 - 1) NIK;
 - 2) nomor KK;
 - 3) nama lengkap;
 - 4) tempat lahir;
 - 5) tanggal lahir;
 - 6) jenis kelamin;
 - 7) status perkawinan; dan
 - 8) alamat.
- g. Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- h. KPU dan jajarannya mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Coklit, pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan Coklit;
- i. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih; dan
- j. Melakukan koordinasi dengan pengawas pemilihan di setiap tingkatan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



MURSYID HIDAYAT, S.Sos